

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang wali nikah penyandang gangguan mental temporer, yang kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas sesungguhnya dimasyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara.

Penelitian ini difokuskan di KUA Kabupaten Tabalong, diantaranya KUA Kec. Muara Uya, Kec. Muara Harus, Kec. Tanta, Kec. Murung Pudak, Kec. Jaro dan Kec. Tanjung. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari kepala KUA Kec. Tanjung bahwa beliau pernah mendapati kasus yang serupa dengan yang penulis teliti sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di beberapa KUA Tabalong untuk mengetahui bagaimana pendapat dari masing-masing kepala KUA Tabalong mengenai masalah tersebut.

#### **B. Data dan Sumber Data**

Data yang digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong tentang wali nikah penyandang gangguan mental temporer
2. Alasan dan dasar hukum dari pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong tentang wali nikah penyandang gangguan mental temporer

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah enam orang Kepala KUA yang bertugas di KUA Kabupaten Tabalong, diantaranya KUA Kec. Muara Uya, Kec. Muara Harus, Kec. Tanta, Kec. Murung Pudak, Kec. Jaro dan Kec. Tanjung.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara dengan para informan dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

### **D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Untuk mengolah data-data yang diperlukan nantinya digunakan beberapa tahapan teknik, yaitu :

1. Persiapan Data
  - a. Editing, yakni penulis meneliti kembali tahapan data yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih cepat data yang mungkin

salah atau tidak sesuai, sehingga dapat segera diperbaiki. Selain itu, juga untuk memeriksa terhadap kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban responden.

- b. Diskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
  - c. *Matriksasi*, yaitu pengelompokan data-data yang sudah terkumpul dan penulis menyusun ke dalam bentuk table, dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalinya. Kemudian setelah data-data yang sudah diolah dan diproses sudah dianggap sesuai, maka tahapan akhir dari hasil laporan ini adalah analisis data.
2. Analisis Data, Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah temuan di lapangan tentang pendapat Kepala KUA Kabupaten Tabalong tentang wali yang gila temporer, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum Islam dan hukum positif.

#### **E. Tahapan Penelitian**

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tahapan pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Kemudian disusun dalam bentuk proposal, setelah dikonsultasikan

dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disetujui oleh pihak biro skripsi pada tanggal 31 Januari 2023 dengan berdasarkan surat persetujuan No. B-700 /Un. 14/III.2/PP.00.9/1/2023 kemudian diseminarkan pada tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan surat No. B- 1015 /Un. 14/III.2/PP.00.9/02/2023.

## 2. Tahapan pengumpulan data

Setelah peneliti mendapat izin riset dari Fakultas kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan. Selama dua bulan dari tanggal 13 April 2023 sampai dengan 13 Juni 2023 bersadarkan surat izin riset No. B- 1898 /Un. 14/III.2/TL.00/04/2023.

## 3. Tahapan pengolahan data dan analisis data

Setelah data terkumpul serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian, kemudian data diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Kemudian, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif. Setelah itu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

## 4. Tahap Penulisan Laporan Akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan yang kemudian disetujui oleh dosen pembimbing I dan II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan.